

# **SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan**

**Durrotun Nasihah**

*Fakultas Syariah*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[\*dnasihah40@gmail.com\*](mailto:dnasihah40@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkawinan poligami yang dilaksanakan secara sirri dan tanpa izin istri pertama merupakan suatu hal yang menyalahi aturan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan apabila mengajukan permohonan isbat nikah maka harus ditolak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018, dan untuk anaknya dapat dimintakan permohonan asal-usul anak agar tetap mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim memandang status anak akibat tidak diterimanya isbat poligami sirri pada putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini juga didukung dengan adanya data primer yang berupa wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dan juga data sekunder yang mendukung keberadaan penelitian ini, kemudian data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumasan masalah dan dianalisis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari poligami terselubung ini dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut memang anak dari pasangan yang isbat poligaminya ditolak. Adapun mengenai akibat hukumnya meliputi kewarisan dan perwalian, sekalipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 telah dijelaskan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya namun hakim Pengadilan Agama Pasuruan tetap memberikan persyaratan yang harus dipenuhi yakni dengan adanya pembuktian saksi.

**Kata Kunci : Isbat Nikah; Poligami Terselubung; Status Anak.**

### **Pendahuluan**

Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur mengakibatkan terjadinya poligami liar atau poligami terselubung, seperti yang terdapat dalam perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas mengenai permohonan isbat poligami sirri yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima permohonannya karena merupakan putusan

yang *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* atau putusan yang tidak dapat diterima<sup>1</sup>. Permohonan tersebut diajukan oleh NH (Pemohon I) dan T (Pemohon II) melawan SS (Termohon) untuk keperluan mengurus kependudukan. Dimana para pemohon ini hendak mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan sirri nya yang terjadi pada tahun 2002 dan saat ini keduanya telah memiliki dua orang putra yakni; ANF berusia 15 tahun dan MFF berusia 13 tahun, sedangkan ketika pernikahan sirri itu terjadi status pemohon I masih suami sah dari K (kakak kandung termohon) yang meninggal pada Agustus 2018, dalam hal ini pemohon I telah melakukan poligami namun tidak patuh terhadap prosedur hukum yang telah ada, maka orang tersebut dapat dipastikan tidak patuh terhadap hukum, sehingga berakibat terhadap perkawinannya yang dapat juga disebut dengan nikah sirri<sup>2</sup>.

Permohonan isbat nikah ini diajukan pada tanggal 14 November 2018 kemudian dua hari setelah itu yakni pada tanggal 16 November 2018, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan dalam bentuk Surat Edaran yang kemudian lebih dikenal dengan istilah SEMA nomor 3 tahun 2018 yang mana salah satu isinya adalah keharusan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menerima permohonan isbat poligami sirri karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan serta memberikan jaminan pada anak yang dilahirkan melalui permohonan Asal-Usul Anak (AUA). Permohonan penetapan asal-usul anak (AUA) sendiri telah dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan pasal 55 tentang prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga bagi seorang anak yang lahir akibat poligami terselubung ini harus melalui permohonan AUA ke Pengadilan Agama terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah salah satunya dengan adanya akta kelahiran, karena anak yang terlahir dari pernikahan sirri pada kenyataannya tetap adalah anak biologis dari pasangan tersebut, namun berdasarkan hubungan sebab akibat maka anak tidak memperoleh pengakuan dari negara dan tidak akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah seperti dalam hal pemberian nafkah, hak waris, hubungan nasab dan hak-hak lainnya<sup>3</sup>.

Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum, permohonan AUA ini juga dilakukan sebagai upaya agar anak yang lahir memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, karena berdasarkan pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>4</sup>”. Namun setelah adanya pengujian pasal 43 ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 ini maka anak yang lahir dari pernikahan sirri dapat mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahirannya. Kalimat “diluar perkawinan” yang disebutkan dalam pasal tersebut mempunyai dua pemahaman yakni anak nikah sirri dan anak perzinahan. Apabila yang dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri maka hal tersebut tidak menabrak prinsip-prinsip dalam hukum islam yang terkait dengan pemeliharaan nasab<sup>5</sup>. Hal tersebut juga disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan dari nikah sirri (dibawah tangan) tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya<sup>6</sup>.

## Metode Penelitian

---

<sup>1</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 19 Juli 2019.

<sup>2</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 104.

<sup>3</sup> Muchidin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 19 juli 2019.

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>5</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 194.

<sup>6</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, 205.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris atau penelitian lapangan yang fokus pada hasil pengumpulan data informasi yang telah ditentukan<sup>7</sup> dengan mendatangi langsung lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, Pendekatan ini digunakan sebagai langkah untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris atau lapangan yang terletak di Pengadilan Agama Pasuruan dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda nomor 11 A, Tapaan, kecamatan Bugulkidul, kota Pasuruan, Jawa Timur 67122, Adapun alasan Pengadilan Agama Pasuruan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah di Pengadilan ini terdapat sebuah putusan mengenai isbat nikah poligami yang oleh majelis hakim permohonan tersebut di *NO* atau tidak dapat diterima dan ketika permohonan itu terjadi para pemohon telah memiliki dua orang anak, sehingga untuk mengetahui kedudukan atau status anak ini maka peneliti menggali informasi kepada hakim di Pengadilan Agama Pasuruan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni dalam bentuk data primer dan data sekunder, Data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui sumber pertama<sup>8</sup> dengan wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, sedangkan data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak diusahakan sendiri oleh peneliti, seperti Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/Pa.Pas, SEMA nomor 3 tahun 2018 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain (a) Editing data, (b) Klasifikasi, (c) Verifikasi, (d) Analisis, (e) Kesimpulan

#### **Analisis Perkara Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas**

Pengadilan Agama Pasuruan berdiri berdasarkan *stbl.* Nomor 152/1882, ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882 tentang pembentukan *Raad* Agama atau sekarang disebut Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tahun 1950 dan diketuai oleh KH Ahmad Rifai dengan karyawan sebanyak lima orang serta berkantor di Masjid Jami' Pasuruan, setelah 20 tahun bertempat di Masjid Jami' Pasuruan pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan kemudian berpindah kantor dengan mengontrak rumah milik bapak Gianto, pada tahun 1975 penganggaran dana dilakukan untuk penyediaan tanah serta gedung kantor Pengadilan Agama Pasuruan yang baru di Jalan Imam Bonjol No 20, kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Pasuruan membeli lahan seluas 283,5 M<sup>2</sup> serta melakukan pembangunan yang berupa ruang ketua pengadilan, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC yang kemudian gedung tersebut di serah terimakan oleh Bapak Drs. Taufiq selaku Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surabaya, sisa dari lahan dibangun ruang arsip pada tahun 1996. Tahun 2004 Pengadilan Agama mulai membangun bangunan baru di Jalan Ir. H. Juanda no 11 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 2005 oleh Bapak Drs. H. Zaenal Imamah, SH. M.H selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan gedung yang ada di Jalan Imam Bonjol no 20 digunakan sebagai ruang arsip. pada tahun 2007/2008 anggaran dana dilakukan kembali untuk melakukan pembangunan yang lain yakni berupa perbaikan ruang tunggu, pemasangan paving dan pagar.

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki dua kewenangan yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut, Kewenangan Relatif Pengadilan ini meliputi kota dan kabupaten Pasuruan sedangkan kewenangan Absolut salah satunya di bidang perkawinan yang khusus membahas permasalahan isbat nikah dan asal-usuk anak (AUA). Kewenangan absolut dan kewenangan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

relatif ini dijelaskan dalam pasal 49 sampai 53 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang permohonan isbat nikah poligami yang dinyatakan tidak diterima tersebut juga dijelaskan oleh Sondi Ari Saputra selaku hakim Pengadilan Agama Pasuruan beliau menyebutkan bahwa “*Jadi isbat nikah kontensius itu dilakukan jika salah satu pihaknya sudah meninggal, sehingga yang menjadi pengantinya adalah ahli warisnya, semua itu harus dibuat kontensius (gugatan) karena rawan keberatan*”<sup>9</sup>, Sehingga Isbat nikah yang dimaksud disini bukanlah isbat permohonan (Volunter) akan tetapi isbat nikah yang digunakan dalam putusan ini adalah isbat nikah yang berupa perlawanan (Kontensius). Isbat nikah kontensius seperti ini dapat terjadi karena adanya pihak yang merasa keberatan apabila pernikahan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama jilid II telah dijelaskan bahwa isbat nikah dibagi menjadi dua macam; Pertama, Isbat nikah Volunter (permohonan) yakni isbat nikah yang diajukan oleh kedua pasangan suami istri dan produknya berupa penetapan. Kedua, Isbat nikah Kontensius yakni isbat nikah dengan ikut mendudukkan salah seorang dari suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon dan produknya berupa putusan<sup>10</sup>. Jika melihat dari pengertian isbat nikah kontensius dalam buku II tersebut maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah kontensius tersebut dikhususkan bagi seorang suami yang melakukan poligami secara sirri atau terselubung ini.

Dalam proses isbat nikah ini para pihak tidak menggunakan *dan* seperti yang ada dalam isbat nikah permohonan biasanya, akan tetapi menggunakan *melawan* karena merupakan isbat nikah yang berbentuk gugatan. Hal ini telah dijelaskan oleh Aripin selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, sebagai berikut; “*Kalau suami istri salah satu meninggal jadi pihaknya salah satu suami istri dan ahli warisnya gitu aja, yang didudukkan sebagai lawan bukan dan jadi tetap melawan bukan dan. Kalau permohonan kan pemohon 1 dan kalau ini pemohon melawan yang didudukkan sebagai lawan. Jadi kalau kontensius bisa banding dan kasasi kalau volunter langsung kasasi tidak melalui banding gitu*”<sup>11</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ahli waris dapat menjadi pihak apabila salah satu pihak yang berperkara telah meninggal hanya saja dalam permohonan isbat nikah seperti ini pihak-pihak tersebut tidak menggunakan *dan* tetapi *melawan*, dan apabila setelah perkara ini diputus kemudian salah satu pihak ada yang merasa keberatan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim maka untuk isbat nikah yang volunter) upaya hukumnya langsung kasasi dan tidak ada banding, sedangkan untuk isbat nikah yang konstensius dapat mengajukan banding maupun kasasi.

Dalam duduk perkara putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan telah diuraikan bahwa pada tanggal 24 Juli 1978 Pemohon I menikah dengan K (Kakak kandung termohon) di kecamatan Palang kabupaten Tuban namun pernikahan keduanya tidak dikaruniai seorang anak. Ketiadaan seorang anak merupakan salah satu dari syarat kebolehan poligami seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2).

---

<sup>9</sup> Sondi Ari Saputra (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>10</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama

<sup>11</sup> Aripin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

Selain itu dalam Pertimbangan Hakim juga dijelaskan bahwa para pemohon menikah pada tahun 2002, namun pernikahannya tidak tercatat dalam buku register KUA, maka para pemohon mengajukan isbat ini pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengesahkan pernikahan para pemohon agar dapat dinyatakan sah secara hukum positif dan dapat digunakan untuk mengurus kependudukan karena pada saat proses permohonan isbat nikah ini terjadi para pihak telah memiliki dua orang anak. Pernikahan yang dilakukan para pemohon seperti ini dapat disebut sebagai nikah sirri, nikah sirri sendiri dapat terjadi karena tidak sempurnanya syarat dan rukun atau karena tidak pernikahan yang tidak tercatat, dalam sudut pandang fiqih pernikahan tersebut dinyatakan sah tetapi apabila suatu saat menimbulkan perselisihan maka Pengadilan Agama tidak dapat membantu menyelesaikan dengan demikian *mudhorotnya* lebih besar daripada manfaatnya<sup>12</sup>.

Dalam pertimbangan hakim tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa ketika para pemohon menikah sirri, pemohon I ternyata masih mempunyai istri yang pada saat permohonan isbat nikah ini dilakukan beliau telah meninggal sehingga digantikan oleh adiknya yang berkedudukan sebagai ahli waris. Hanya saja dalam hal ini tidak dapat dibuktikan apakah pernikahan para pemohon yang dilakukam secara sirri tadi merupakan poligami yang disetujui oleh istri pertamanya, karena bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Andriyanti selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan menjelaskan mengenai izin istri yang wajib didapatkan oleh seorang laki-laki yang ingin poligami sebagai berikut; *“Istri meninggal kan setelah, bukan sejak awal kan? Jadi pada saat dia nikah sirri istrinya masih ada, masih sehat masih mampu melayani suaminya gitulo, memang karna dia tidak izin tau-tau terus isbat”*<sup>13</sup>.

Adapun bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami, alangkah baiknya mengikuti prosedur poligami agar tidak terjadi penyelundupan hukum akibat poligami tanpa prosedur, Urip menjelaskan mengenai permohonan poligami sebagai berikut *“kalau dia poligami sebenarnya syaratnya tidak terlalu berat walaupun kenyatannya itu kayak berat kebanyakan gitu, Kalau niat poligami ya silahkan ngajukan poligami, kalau poligami itu istri tua kan dilibatkan sebagai pihak tapi kalau isbat beginikan maunya kan suami sudah punya istri disana tapi dengan ini sirri, sirri tapi tidak memberitahu sana tidak ada izin, tapi sudah punya anak”*<sup>14</sup>

Selain itu, Urip selaku ketua majelis perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas ini juga menyinggung mengenai syarat-syarat untuk berpoligami yang sebenarnya tidak terlalu berat untuk dilakukan asal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, meskipun sebagian orang menganggap bahwa izin poligami itu berat dan sangat sulit untuk dikabulkan, Permohonan izin poligami ini akan lebih sesuai prosedur poligami daripada melalui isbat poligami, karena biasanya isbat poligami dilakukan sebagai bentuk penyelundupan hukum akibat poligami tanpa prosedur dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Salah satu bentuk penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur ini seperti yang telah dilakukan oleh para pemohon, karena pada saat pemohon I menikahi pemohon II, istri pertama pemohon I tidak mengetahui pernikahan tersebut dan tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Beliau menambahkan penjelasannya dengan menyebutkan bahwa *“istri pertama sah masih segar bugar itu nikah lagi lah setelah istrinya meninggal dia minta di isbatkan poligami berarti iya itu kan*

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 298.

<sup>13</sup> Andri Yanti (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>14</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 5 Juli 2019.

*poligami liar namanya gitu loh mestinya kalau ngak waktu saat itu dia artinya kan dia ngak gentle gitu loh sebagai laki-laki wong dia kepengennya kawin dua tapi sembunyi-sembunyi waktu istrinya meninggal dia kowar-kowar minta diisbatkan ya gitu loh, lah itu juga memberikan efek jera kepada masyarakat supaya tidak seenaknya gitu lo”<sup>15</sup>*

Dalam penjelasannya tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa ketika istri sah pemohon I masih sehat, pemohon I melakukan pernikahan poligami dengan pemohon II pada tahun 2002 akan tetapi keduanya tidak pernah memperoleh akta nikah setelah ditelusuri ternyata pernikahan keduanya merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan. Mengenai pencatatan nikah sendiri sebenarnya ada sejak di undangkannya Undang-undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat untuk mengajukan permohonan poligami selain yang ada dalam pasal 4 ayat (2) tadi adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri sesuai ketentuan pasal 5. Persyaratan yang terdapat pada pasal 5 ini merupakan persyaratan kumulatif yang secara keseluruhan harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami. Selain itu persetujuan istri ini juga diatur dalam pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi hukum islam (KHI) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa persetujuan istri ini dapat berbentuk persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan yang kemudian persetujuan ini akan dipertegas ketika sidang di Pengadilan Agama dengan menghadirkan istri untuk menguatkan persetujuan secara lisan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mengatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi (poligami) maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama<sup>16</sup>, sehingga poligami sirri yang dilakukan secara sirri melanggar keberadaan pasal ini. Untuk meminimalisir pelanggaran terhadap pasal ini maka hakim harus tidak menerima putusan ini; *“Supaya tidak berkelanjutan dan juga memberikan pendidikan kepada masyarakat, makanya harus hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum kita NO, kalau ngak nanti kan seenaknya, mau kawin lagi ndak ngomong ke satunya kalau disana sudah punya anak terus isbat, isbat isbat gitu”<sup>17</sup>.*

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi jilid II juga menyebutkan bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur atau poligami terselubung ini maka Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati terutama ketika menyelesaikan permohonan isbat nikah<sup>18</sup>.

Selain itu Muchidin selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga menambahkan bahwa *“Isbat nikah itu tidak selalu ditolak kalau niat mengacu ke SEMA ini seharusnya ditolak tapi ada yang dikabulkan dengan melihat anu nya lah kan tidak sama itu garis besarnya di SEMA ini itu namanya isbat poligami istilahnya kita itu dia isbat tapi statusnya itu poligami, penyelesaian anaknya juga sama melalui AUA tapi kalau dikabulkan bisa tidak lewat AUA dengan isbatnya itu dia di bawa ke KUA kan dapat buku nikah tapi tidak semua dikabulkan tapi itu jarang karena rata-rata isbat murni isbat”<sup>19</sup>.* Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa isbat nikah itu tidak selalu ditolak, namun jika mengacu pada SEMA ini yang

---

<sup>15</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 5 Juli 2019.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>17</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 5 Juli 2019.

<sup>18</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama

<sup>19</sup> Muchidin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 19 November 2019.

khusus menjadi dasar bagi perkara isbat poligami sirri maka hakim harus tidak menerima permohonan tersebut.

Mengenai permasalahan tidak diterimanya isbat poligami terselubung ini sebenarnya dijelaskan dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Bagian III: Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum keluarga, angka 9 merumuskan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan Asal-usul Anak<sup>20</sup>”. Berdasarkan keberadaan SEMA tersebut maka permohonan isbat nikah poligami sirri ini harus di *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* atau dinyatakan tidak terima, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri ketika hendak poligami dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat luas agar lebih memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan terutama perihal poligami liar ini.

Kemudian setelah putusan tersebut dinyatakan tidak diterima, lalu bagaimana legalitas hukum kedua anaknya? Mengenai legalitas anaknya juga telah dijamin oleh SEMA no 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa legalitas tersebut didapat melalui penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Adapun kedudukan mengenai SEMA sendiri telah dijelaskan oleh Sondi Ari Saputra selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut; “*Sema itu hasil rapat pleno jadi itu kan garis besarnya, relnya perkara itu sudah ada di MA, relnya kasus ini diputus begini itu sudah ada relnya, kita mau nabrak rel? Bermasalah, dikasih rel mangkanya rel itu namanya hasil rapat pleno sudah dari se-Indonesia itu masalah itu dikumpulkan nanti dipilih penyelesaiannya gimana, mangkanya dikasih sema itu. Kalau bisa bisa tapi berakibat mayoritas tidak ada yang berani kalau istri kedua keberatan ngadu diadukan ke badan pengawas buktinya ada buktinya salinan putusan selesailah kita, sudah ada relnya kenapa kok langgar, kau dapat uang berapa pasti gitu sudah, kok berani nerjang sema itu ada apa kan pasti curiga sudah jelas aturannya, kita pasti dicurigai yang lain meskipun ngk ada bukti ya kita sudah melanggar itu kalau ada yang keberatan kalau ngak ya gak masalah tapi rata rata ya takut*”<sup>21</sup>.

Sejatinya SEMA ini bersifat internal, maksudnya adalah SEMA ini hanya diperuntukkan pada badan peradilan yang statusnya berada dibawah Mahkamah Agung untuk dapat memberikan arahan serta petunjuknya kepada semua lembaga pelaksana peradilan dalam menjalankan tugas-tugasnya<sup>22</sup>, karena SEMA biasanya ditujukan kepada Hakim, Panitera, dan Jabatan lain di Pengadilan, dimana permasalahan tersebut didapatkan dari seluruh Indonesia yang kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama dengan mengumpulkan hakim-hakim se-Indonesia melalui rapat pleno dan akhirnya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran. Selain itu bentuk SEMA ini hampir sama dengan peraturan kebijakan daripada peraturan perundang-undangan. Dasar hukum keberlakuan SEMA ini dapat dilihat pada pasal 79 Undang-undang No. 14 tahun

---

<sup>20</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung noor 3 tahun 2018

<sup>21</sup> Sondi Ari Saputra (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>22</sup> Fajarwati, Meirina. “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*. no.2(2017): 146

1985 tentang Mahkamah Agung dimana Undang-undang telah memberikan kekuasaan pada Mahkamah Agung untuk membentuk hukum atau *rule making power*<sup>23</sup>.

Dalam hal kebolehan mengganti pihak yang didudukkan dalam perkara isbat nikah kontensius (gugatan) ini harus didasari dengan adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya, seperti yang telah dijelaskan oleh Sondi Ari Saputra sebagai berikut; “Masuk ahli waris ndak? Kalau ada anak laki-laki ngak masuk kan saudara itu? Lihat ahli warisnya dulu kalau ahli warisnya perempuan semua bisa, tapi kalau ternyata tidak, ada anak laki laki berarti kan gak dapat warisan”<sup>24</sup>, Kemudian Pendapat tersebut ditambahkan oleh Urip selaku Hakim Pengadilan Agama “Mungkin karena meninggal, kan kalau meninggal ahli warisnya atau keluarganya yang dijadikan pihak, kan gitu, karena ini sudah meninggal dia juga di mintai keterangan, statusnya kan sama dengan pihak termohon dia, tapi keluarganya”<sup>25</sup>.

Jika memperhatikan dari apa yang telah dijelaskan diatas maka salah seorang dari pasangan suami atau istri yang telah meninggal mengajukan permohonan isbat nikah yang berupa isbat kontensius yakni dengan menjadikan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, namun apabila tida diketahui mengenai keberadaan ahli warisnya maka dapat mengajukan isbat nikah Volunter.

Seperti dalam perkara isbat poligami sirri ini yang mana SS (Termohon) adalah adik dari istri pertama pemohon I yang telah meninggal yang kemudian berhak menjadi pihak karena termasuk ahli waris, perlu diketahui bahwa ketika pemohon I dan kakak kandung termohon menikah keduanya tidak memiliki keturunan, sehingga termohon dapat dijadikan pihak dalam isbat nikah ini untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara ini.

Dalam buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama jilid II yang menjelaskan bahwa “Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan/atau ahli waris lain sebagai termohon”. Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan ini menjadi salah satu contoh isbat nikah kontensius karena salah satu pihak adalah ahli waris dari termohon yang seharusnya (K) yang telah meninggal sebelum isbat nikah ini diajukan, kebolehan mengganti pihak ini dijelaskan secara rinci pada Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang terdapat dalam buku II.

### **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Anak Hasil Poligami Terselubung**

Anak merupakan nikmat dan amanat dari Allah, yang harus selalu dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak berkaitan juga dengan harkat, martabat, dan hak-hak lain sebagai manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Hak-hak anak juga telah disebutkan pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang kemudian di amandemen dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang mana salah satu haknya adalah mengetahui orangtuanya, hal tersebut terdapat pada pasal 7 undang-undang

---

<sup>23</sup> Irwan Adi Cahyono, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hokum positif di Indonesia”. *Jurnal Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>

<sup>24</sup> Sondi Ari Saputra (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>25</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 5 Juli 2019.

tersebut yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri<sup>26</sup>”.

Salah satu upaya pemerintah agar seorang anak mengetahui orangtuanya adalah dengan pengadaan administrasi bagi anak yang baru lahir melalui pembuatan akta kelahiran, pengadaan akta kelahiran ini sangatlah asalkan syarat dan prosedurnya telah sesuai, khususnya bagi anak yang dilahir akibat perkawinan yang sah, sehingga anak akan memperoleh hak keperdataannya secara sempurna terutama yang berkaitan dengan *Hifdlun Nashlnya* (pemeliharaan keturunan) dan akibat hukum yang lainnya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah karena si anak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kejelasan nasabnya karena harus mengajukan permohonan asal-usul anak terlebih dahulu dan memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Agama ini akan mengabulkan permohonan para pemohon jika memang permohonan tersebut dapat dibuktikan dan beralasan hukum sebaliknya jika permohonan tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum maka akan ditolak<sup>27</sup>.

Jika penjelasan tersebut dikaitkan dengan ditolaknya putusan dengan nomor perkara 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas, maka anak para Pemohon tidak akan memperoleh perlindungan hukum yang berupa akta kelahiran sebelum orangtuanya mengajukan penetapan Asal-usul anak di Pengadilan Agama setempat, Aripin menjelaskan status anaknya dengan menyebutkan bahwa “*Bagaimana dengan status anaknya, Secara administrasi negara tidak diakui gitu loh nggak diakui lah di situ lah nanti dapat kerugiannya ya seperti itu*”<sup>28</sup>.

Secara administrasi negara anak hasil poligami terselubung ini tidak dapat diakui oleh negara dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebelum orangtuanya mengajukan permohonan baru yang berupa penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama setempat, sehingga untuk melegalkan status sang anak, kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan baru mengenai penetapan Asal-usul anak seperti yang saran dari Muchidin sebagai berikut “*di SEMA ini itu namanya isbat poligami istilahnya, dia isbat tapi statusnya poligami hanya isbatnya aja yang ditolak, status anak nya ya tetap anak suami-istri itu penyelesaiannya mengajukan asal-usul anak, AUA dapat dilakukan dengan bukti pengakuan telah menikah sirri dan ada saksinya atau mungkin punya bukti lain kan ada beberapa daerah tertentu yang menikah sirri tapi punya bukti catatan sipil yang nangani*”<sup>29</sup>.

Menurut Beliau, dalam memutus perkara seperti ini harus mengacu kepada SEMA nomor 3 tahun 2018, sehingga permohonan isbatnya saja yang ditolak, sedangkan anaknya tetap menjadi anak keduanya asal melalui permohonan AUA, proses permohonan AUA ini dapat dilakukan melalui pernyataan para pihak dan saksi bahwa keduanya memang benar orangtua dari anak tersebut namun pada saat anak itu lahir orangtuanya belum melakukan pernikahan resmi secara hukum positif di Indonesia, namun terdapat beberapa daerah yang memberikan bukti catatan sipil bagi pasangan yang telah menikah sirri sehingga catatan tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan penetapan AUA, Urip juga menjelaskan sebagai berikut “*Kemudian bagaimana dengan anaknya? ajukan AUA, kalau AUA kan memang betul dari nikah sirri dulu sekarang tinggal nikah resmi, lah selama orangtuanya mengakui bahwa itu anaknya kita sahkan anaknya,*

---

<sup>26</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>27</sup> Asrofi, “Penetapan Asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif,” *PA Mojokerto*, 24 Maret 2020, diakses pada tanggal 28 Maret 2020, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

<sup>28</sup> Aripin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>29</sup> Muchidin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 19 November 2019.

*syaratnya AUA itu kan harus menikah dulu, kalau belum menikah kan darimana buktinya bahwa anak ini anaknya gitu, jadi kawin sirri nya misal tahun 95 kemudian sampai sekarang ngak nikah lagi, kemudian mau mengajukan AUA ngak bisa harus nikah dulu, nikah, baru dia mengakui bahwa itu anak saya pak dulu waktu nikah, waktu dia lahir saya belum nikah resmi tapi hanya sirri misalnya gitu pernikahan yang baru itu akta nikah dapat tapi anak itu ndak masuk, ndak masuk dalam akte kelahirannya baru AUA”<sup>30</sup>.*

Jadi, setelah permohonan isbat kedua orang tuanya di *NO*, maka orangtuanya seharusnya mengajukan permohonan AUA untuk menjamin kepentingan anaknya, karena permohonan AUA dapat memeberikan jaminan kepada anak tersebut apabila nanti terdapat suatu sengketa. Permohonan AUA ini dapat dijadikan alternatif bagi anak dari perkawinan sirri khususnya anak hasil perkawinan poligami sirri agar tetap memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya terutama nama ayahnya, apabila kedua orang tuanya dapat membuktikan bahwa anak itu hasil pernikahan sirri keduanya. Namun dalam pengajuan isbat nikah yang ditolak seperti ini Urip menyarankan untuk melakukan pernikahan baru lagi sebelum mengajukan permohonan penetapan AUA di Pengadilan Agama, sehingga setelah pernikahan baru dilaksanakan sesuai dengan hukum islam dan hukum positif baru mengajukan permohonan penetapan AUA tadi dengan mengatakan bahwa anak itu lahir pada saat keduanya masih dalam pernikahan yang belum resmi, Masitah menjelaskan mengenai status anak tersebut dengan menyinggung sedikit mengenai pernikahan kedua orangtuanya, dengan mengatakan bahwa *“apabila telah memiliki anak maka bisa diakui dengan asal usul anak gitu aja tapi pernikahannya nanti dulu yang jelas itu anaknya dulu misalnya kayak putusan isbat ini anak biologis dari si a dan si b sudah pernikahan gak ngurus kita fokusnya ke anak mangkanya AUA”*<sup>31</sup>

Sedangkan Sondi Ari Saputra yang juga Hakim Pengadilan Agama Pasuruan menambahkan *“kalau poligami sirri tetap nggak bisa anaknya aja yang di akui pernikahannya tidak diakui efeknya apa harta bersama nanti dulu warisan nanti dulu anaknya telah diakui tapi dalam akta itu tetap nama kedua orang tuanya ya tetap tercantum anak si a dan si b Bapak ibunya ini dikabulkan dulu dari atas penetapan pengadilan diajukan ke catatan sipil untuk mendapat akta kelahiran”*<sup>32</sup>.

Masitah dan Sondi Ari Saputra selaku hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa pengajuan isbat nikah poligami sirri atau terselubung itu memang tidak bisa dikabulkan karena sudah ada peraturannya secara jelas dalam SEMA no 3 tahun 2018. Sehingga Hakim tidak dapat mengesahkan pernikahannya tapi menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan AUA untuk anaknya, adapun hal-hal lain yang menyangkut dengan pernikahan seperti harta bersama, waris dan lain-lainnya maka tidak dapat diselesaikan seketika itu juga dan tidak menjadi fokus pembahasan dalam hal ini. Urip menambahkan *“kalau untuk anak kan hanya butuh penetapan bahwa anak itu benar bahwa itu anak saya, sehingga nanti penetapan ini dibawa ke capil, dukcapil itu ya ditunjukkan bahwa ini memang berdasarkan putusan pengadilan bahwa bapak dari anak ini bernama ini”*<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>31</sup> Masitah (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>32</sup> Sondi Ari Saputra (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara 11 Februari 2020.

<sup>33</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

Setelah mengajukan permohonan AUA maka keduanya akan mendapatkan surat putusan dari Pengadilan Agama yang kemudian putusan tersebut dibawa ke Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan administrasi kelahiran agar si anak mendapatkan akta kelahirannya sehingga anak yang lahir dari pernikahan poligami sirri ini tetap dapat mencantumkan nama kedua orangtuanya, tidak hanya nama ibunya saja. Hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 103 yang menyatakan bahwasanya “(1) Asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah<sup>34</sup>”

Status hukum anak hasil poligami terselubung ini selain telah dijamin oleh SEMA nomor 3 tahun 2018 juga dapat mengacu kepada KHI yang kemudian keduanya dijadikan landasan bagi hakim di Pengadilan Agama Pasuruan untuk memutuskan hal serupa sesuai yang telah ada dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu status anak ini juga dapat dikaitkan dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, keberadaan pasal tersebut tidak dapat dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan saeah sebagai ayahnya, sehingga seorang laki-laki yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki hubungan keperdataan dengannya serta mendapatkan perlindungan hukum. Setelah melakukan klarifikasi kepada Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH (Ketua MK saat itu) kalimat di luar perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 43 ayat 1 tersebut bukan anak hasil yang lahir akibat perzinaan, melainkan anak yang lahir akibat pernikahan sirri<sup>35</sup>.

### **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Akibat Hukum Pada Anak Hasil Poligami Terselubung**

Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah secara hukum agama maupun negara menyandang status sebagai anak sah, demikian pula anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang status sebagai anak tidak sah. Keabsahan perkawinan sendiri sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda baik ditinjau dari sudut pandang agama maupun negara, jika dalam hukum agama keabsahan perkawinan hanya ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sedangkan dalam hukum negara keabsahan perkawinan dapat dilihat dari tidak dicatatkannya sebuah perkawinan ke lembaga yang berwenang.

Istilah anak luar kawin memiliki beberapa pengertian jika ditinjau dari sudut pandang agama dan negara. Dalam sudut pandang agama yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang terlahir akibat perzinaan kedua orangtuanya maka yang dimaksud anak luar kawin menurut sudut pandang negara adalah anak yang terlahir akibat tidak dicatatkannya perkawinan

---

<sup>34</sup> Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup> Asrofi, “Penetapan Asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif,” *PA Mojokerto*, 24 Maret 2020, diakses pada tanggal 28 Maret 2020, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

kedua orangtuanya ke lembaga yang berwenang. Sedangkan maksud Anak luar kawin yang terdapat pada penelitian ini adalah anak lahir karena kedua orangtuanya melakukan pernikahan sirri, sehingga anak tersebut secara administrasi negara juga tidak terdaftar, namun orangtuanya dapat mengakui anak tersebut melalui pengakuan anak atau melalui penetapan AUA.

Kedudukan anak luar kawin dalam tatanan sosial di masyarakat juga memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada anak sah. Karena anak luar kawin pada dasarnya hanya terletak dibawah perwalian sedangkan anak sah berada di bawah penguasaan kedua orangtua.

Dalam KUH Perdata pasal 280 telah disebutkan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Berdasarkan pasal tersebut maka orangtua dapat mengakui keberadaan anak luar kawin melalui pengakuan bahwa ia memang anak yang terlahir dari orangtua tersebut. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah harus diakui terutama oleh laki-laki sebagai bapaknya dengan pembuktian yang dilakukan. Sehingga anak-anak tersebut bisa memperoleh haknya sebagai warga negara terutama hak untuk mendapatkan nafkah dan kewarisan. Terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak luar kawin yang mempengaruhi keperdataannya, yakni Hak dalam Kewarisan dan Hak dalam Perwalian.

Salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan oleh agama islam adalah melalui kewarisan, hubungan saling mewarisi ini dapat terjadi karena adanya hubungan darah maupun kekerabatan. Seseorang yang berhak mendapatkan warisan apabila orangtuanya meninggal yakni anak, hanya saja anak ini terbagi bermacam-macam sesuai dengan kedudukannya yang ditentukan dari keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Anak luar kawin memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak sah. Misalnya dalam masalah pembagian harta waris, bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin itu jumlahnya lebih sedikit daripada bagian yang akan diperoleh oleh anak sah<sup>36</sup>. Namun dalam hukum adat anak luar kawin bisa memperoleh warisan yang jumlahnya sebanding dengan anak sah karena adanya *asas Parimirma* yang didasarkan dengan rasa *welas asih* dan sikap rela. Hukum adat sendiri tidak memiliki dasar hukum mengenai adanya bagian waris bagi anak luar kawin ini, ketentuan mengenai besarnya jumlah waris ini hanya ditentukan dari kerelaan orangtuanya dan barang apa yang akan diberikan bapak biologisnya<sup>37</sup>.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang status keperdataan anak luar kawin terutama masalah nasab dan kewarisan yang hanya didapatkan dari ibu dan keluarga ibu saja, namun setelah adanya putusan tersebut maka anak luar kawin dapat ditetapkan sebagai ahli waris. Perubahan kedudukan anak luar kawin tersebut dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan atas peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya.

Dalam hukum positif, Para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga berpendapat mengenai kewarisan bagi anak luar kawin hasil poligami sirri ini, Sondi Ari Saputra menjelaskan bahwa “*Anaknya dapat waris Iya dapat waris tapi harus ada bukti pendukung yang lain, saksi,*

---

<sup>36</sup> Muhammad Sidiq dan Akhmad Khisni, “Peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada anak hasil luar kawin ditinjau dari hukum harta kekayaan dan pewarisan serta hukum”. *Jurnal Akta*. no.2(2017): 217

<sup>37</sup> Ellyne Dwi Poespasari, “Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan ditinjau dari sistem hukum kekerabatan adat”. *Persepektif*. no.3 (2014): 219

*asal bisa membuktikan gitu ternyata waktu gugat di pengadilan saksi nya tau semua ya bisa dapat karena itu hukum islam ngk bisa nerjang kita Al-Qur'an gitu loh mending kita nerjang UU daripada nerjang Al-Qur'an tapi kalau dia tidak bisa membuktikan lemah di pembuktian nggak bisa dapat semua itu, kan dasar hukumnya fakta hukumnya dari bukti-bukti ternyata saksi nya bilang 'Oh ya Mas selama ini dia diasuh oleh kedua orang tua ini' dari situ dari saksi nya karena bukti tertulis nya lemah. kalau nggak ngajukan AUA gimana ya dia berarti anak dari seorang ibu itu saja Iya ke Ibu aja nasibnya tapi kan rata-rata orang kan kasihan jadi minta AUA tapi kita nggak bisa mengesahkan perkawinannya”<sup>38</sup>.*

Menurut Sondi Ari Saputra anak yang dilahirkan akibat poligami sirri ini bisa mendapatkan waris asalkan orangtuanya dapat membuktikan bahwa anak itu merupakan orang yang berhak menerima waris, hal ini dapat dilakukan dengan mendatangkan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti mengenai keluarganya, karena apabila menggunakan bukti surat itu termasuk alat bukti yang lemah, karena hanya melibatkan dirinya sendiri sedangkan kalau bukti saksi itu melibatkan keterangan orang lain. Permohonan AUA ini sangat penting dilakukan sebagai upaya agar anak tidak hanya bernasab pada ibu saja dan berhak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya, pendapat pak Sondi tersebut diperkuat dengan pendapat pak Urip yang menyebutkan bahwa *“hak waris bisa dapat asalkan bisa membuktikan gitu aja dengan saksi saksi kalau surat susah itu bukti surat dimana akta nikah gak punya ya kan tapi dengan buktikan saksi saksi di persidangan kalau saksi kan harus 2 kalau 1 kan gak bisa unus testis nullus testis”*<sup>39</sup>.

Urip menambahkan penjelasan dari Sondi Ari Saputra yang menyebutkan tentang keberadaan saksi dan lemahnya bukti surat. Keberadaan saksi ini didasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maksudnya adalah keberadaan saksi disini tidak cukup hanya seorang saja, karena jika hanya seorang maka tidak dapat disebut sebagai saksi. Sedangkan kelemahan bukti surat ini terletak pada tidak adanya kekuatan secara hukum pada bukti surat tersebut karena tidak adanya bukti akta nikah sebagai akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan sebagai bukti yang *outhentik*.

Hak kewarisan bagi anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orangtuanya dijelaskan dalam pasal 862 KUH Perdata dengan menyebutkan bahwa *“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak diluar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut*<sup>40</sup>

**Tabel 1.** Kewarisan Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata

<b>Pasal</b>	<b>Bagian</b>	<b>Sebab</b>
<b>863</b>	1/3	Jika anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai anak sah dan yang meninggal masih mempunyai keturunan yang sah
<b>863</b>	½ harta peninggalan	Jika orang yang meninggal hanya meninggalkan keluarga dan saudara dan tidak mempunyai keturunan, suami atau istri
<b>863</b>	¾	Jika anak tersebut bersama keluarga sedarah yang

<sup>38</sup> Sondi Ari Saputra (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>39</sup> Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11Februari 2020.

<sup>40</sup> KUH Perdata

		derajatnya jauh
865	keseluruhan dari harta peninggalan	Jika yang meninggal berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak memiliki ahli waris yang sah

**Sumber:** Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Jika melihat dari keberadaan pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya anak luar kawin telah memperoleh jaminan pembagian waris dari orangtuanya bahkan sebelum adanya putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi diputus, dengan syarat anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari kedua orangtuanya dan orangtuanya tersebut dapat menghadirkan saksi sesuai yang telah dijelaskan oleh hakim di Pengadilan Agama Pasuruan diatas.

Sedangkan Masitah berpendapat bahwa anak dari poligami sirri tidak bisa mendapatkan waris namun tetap bisa mendapatkan hibah dari orangtuanya, beliau berpendapat bahwa *“tidak bisa menyangkut ke ahli warisnya karena ngak ada pernikahan bukan anak sah kan tapi kalau mereka mau ngasih ya boleh-boleh saja mereka mau ngasih tapi dia bukan ahli waris”*<sup>41</sup>.

Berdasarkan pendapat bu Masitah tersebut anak luar kawin bukan termasuk Ahli waris. Hanya saja apabila kedua orangtuanya ingin memberi warisan diperbolehkan namun tidak dapat disebut sebagai waris, melainkan pemberian biasa (Hibah) atau bisa juga wasiat wajibah atas harta yang ditinggalkan namun tidak melebihi 1/3 harta peninggalan.

**Tabel 2:** Kewarisan anak luar kawin menurut Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

<b>Nama Hakim</b>	<b>Pendapat</b>
<b>Pak Sondi</b>	Anak luar kawin bisa mendapatkan waris asal orangtuanya dapat menghadirkan saksi pada saat permohonan AUA
<b>Pak Urip</b>	Anak luar kawin bisa mendapatkan waris asal orangtuanya dapat menghadirkan saksi pada saat permohonan AUA dan tidak disarankan menggunakan bukti surat karena tidak adanya akta nikah yang <i>othentik</i>
<b>Bu Masitah</b>	Anak luar kawin tidak mendapatkan waris, tapi orangtuanya boleh memberikan hibah ataupun wasiat wajibah yang tidak melebihi 1/3 harta dari warisan

**Sumber :** Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Dalam hubungannya dengan perwalian ini maka dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang othentik yang berupa akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi bukti othentik bahwa telah terjadi hubungan nasab antara anak dan kedua orangtuanya, adapun syarat pokok diterbitkannya akta kelahiran ini yakni adanya akta nikah kedua orangtuanya. Jika orangtuanya tidak mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran, maka menurut hukum anak tersebut tidak akan memperoleh pengakuan secara hukum positif di indonesia dan akibatnya anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya. Ketentuan ini didasarkan dengan keberadaan pasal 27 UU no 23 tahun 2006 bahwa *“pencatatan kelahiran berasaskan kepada peristiwa hukum*

<sup>41</sup> Masitah (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

kelahiran” sehingga apabila kedua orang tuanya tidak dapat menyerahkan bukti perkawinannya, maka yang tertulis di akta kelahiran hanyalah nama ibunya<sup>42</sup>.

Selain itu Aripin Hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga menyebutkan bahwa “*Secara administrasi negara tidak diakui gitu loh nggak diakui lah di situ lah nanti dapat kerugiannya ya seperti itu dan anak perempuan yang lahir dari pasangan itu Ayahnya tidak bisa menjadi wali*”<sup>43</sup>

Menurut Pak Aripin anak luar nikah tidak di akui secara administrasi negara karena pernikahan kedua orangtuanya yang tidak dicatatkan tadi kecuali jika kedua orangtuanya mengajukan permohonan penetapan AUA maka anak tersebut akan dapat terdaftar secara administrasi Negara. Namun akibat yang dapat ditimbulkan apabila anak tersebut tidak terdaftar dalam administrasi negara maka ayah biologisnya tidak bisa dijadikan wali dalam pernikahan anaknya apabila ia memiliki anak perempuan karena memang tidak adanya hubungan nasab dalam sistem hukum positif bagi anak yang tidak dimintakan permohonan penetapan AUA ke Pengadilan Agama.

Dalam definisi wali nasab menurut pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa wali nasab adalah pria yang beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam<sup>44</sup>. Selain itu sebelum adanya Pengujian pasal 43 oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 tentang keperdataan anak telah disebutkan bahwa status keperdataan anak luar kawin hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka hak keperdataan anak luar kawin tersebut juga dapat dihubungkan kepada laki-laki yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan bahwa ia memang ayah biologis dari anak tersebut yang saat ini dapat dilakukan melalui tes DNA, maka laki-laki tersebut berhak dijadikan wali bagi anak perempuannya yang menikah.

Namun pengertian wali nasab yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (Perma) nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim tadi telah dicabut dengan adanya peraturan terbaru yakni Perma nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pasal 12 ayat (3) mengenai urutan wali nasab yang mana bapak kandung menempati urutan yang pertama, pada dasarnya peraturan tersebut tidak membedakan status bapak kandung melalui perkawinannya apakah sah ataupun tidak sah. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh pak Aripin dalam tidaknya bisanya seorang bapak menjadi wali dalam pernikahan anak luar kawin sekalipun anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tetap saja ayahnya tidak bisa dijadikan wali nikah bagi anak perempuannya, karena sesuai dengan PERMA diatas, posisi wali yang pertama hanya untuk ayah kandung saja.

## **Kesimpulan**

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak yang lahir akibat perkawinan poligami sirri atau poligami terselubung ini hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kecuali apabila orang tuanya telah mengajukan permohonan penetapan Asal-usul anak ke Pengadilan Agama, hal ini sebenarnya telah dijamin dalam Surat

---

<sup>42</sup>, Siti Dalilah Candrawati, “Pendapat hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo mengenai status anak luar kawin,” *Al Hukama*. No. 2 (2016): 379

<sup>43</sup> Aripin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), hasil wawancara, 11 Februari 2020.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim

Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 mengenai keharusan bagi para hakim untuk tidak menerima atau me-*NO* permohonan isbat poligami sirri.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum pada anak yang dilahirkan akibat poligami terselubung ini dalam hal waris anak hasil poligami terselubung ini berhak mendapatkan harta waris apabila dalam permohonan penetapan AUA kedua orangtuanya dapat membuktikan bahwa anak itu memang benar anaknya, namun juga ada hakim yang menyatakan bahwa anak hasil poligami terselubung ini tidak mendapatkan waris, namun orangtuanya diperbolehkan memberikan hibah dengan syarat tidak lebih dari 1/3. Sedangkan dalam hal perwalian ayah pada poligami terselubung ini tidak dapat menjadi wali karena dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan menyebutkan bahwa posisi wali pertama adalah ayah kandung, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut menghapus Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni nomor 35 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa wali nasab adalah laki-laki yang memiliki hubungan darah dengannya

Bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebaiknya mengikuti prosedur yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia agar hal-hal yang buruk tidak terjadi. Dan bagi hakim yang memeriksa permohonan poligami harus lebih berhati-hati apabila terdapat permasalahan yang serupa.

Bagi pasangan yang terlanjur melakukan nikah sirri maka harus segera mengajukan penetapan isbat nikah agar kedudukan anak juga jelas secara hukum terutama bagi pasangan nikah sirri yang telah memiliki anak. Setelah melakukan proses isbat nikah tersebut jika permohonannya dikabulkan maka hasil putusan isbat nikah tersebut langsung dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar anak juga dapat memperoleh akta kelahirannya, namun apabila ditolak maka langkah yang harus dilakukan kedua orangtuanya adalah mengajukan permohonan baru berupa penetapan Asal-Usul Anak (AUA) di Pengadilan Agama setempat.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Asrofi, "Penetapan Asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif," *PA Mojokerto*, 24 Maret 2020, diakses pada tanggal 28 Maret 2020, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>
- Cahyono, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hokum positif di Indonesia". *Jurnal Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>
- Candrawati, Siti dalilah. "Pendapat hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo mengenai status anak luar kawin," *Al Hukama*. No. 2 (2016): 373-397
- Fajarwati, Meirina. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia*. no.2(2017): 145-162
- Hasan, M Ali. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Irfan,Nurul. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Poespasari, Ellyne Dwi. “Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan ditinjau dari sistem hukum kekerabatan adat”. *Persepektif*. no.3 (2014): 212-222
- Sidiq, Muhammad dan Akhmad Khisni. “Peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada anak hasil luar kawin ditinjau dari hukum harta kekayaan dan pewarisan serta hukum”. *Jurnal Akta*. no.2(2017): 211-222